

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bahwa pengaturan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam Undang-Undang yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang mengakibatkan kematian berdasarkan Putusan Nomor. 173/Pid.B/2011/PN-Raha adalah berdasarkan kronologi dan hasil dari *Visum et Repertum* Jenazah Nomor: 445/99/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011 dapat disimpulkan bahwa putusan majelis hakim yang memutuskan untuk hukuman pidana penjara selama 3 tahun belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan, dikarenakan terdakwa telah menghilangkan nyawa siswi sekolah dasar. Seharusnya, Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memiliki pertimbangan-pertimbangan yang memenuhi unsur-unsur keadilan.

5.2 Saran

Untuk Hakim dalam menjatuhkan pidana mati melihat dari sudut pandang yuridis, sosiologis, filosofis dan grasi.